



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 126 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pekerjaan Umum perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 541);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Mmenetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPU.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada DPU.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebinamargaaan dan Keciptakaryaannya yang selanjutnya disingkat UPTD KBKC adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada DPU.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD KBKC di lingkungan DPU.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD KBKC, yang terdiri atas:

- a. UPTD KBKC Wilayah Brebes Kelas A;
- b. UPTD KBKC Wilayah Tanjung Kelas A;
- c. UPTD KBKC Wilayah Bumiayu Kelas A;
- d. UPTD KBKC Wilayah Banjarharjo Kelas A; dan
- e. UPTD KBKC Wilayah Bantarkawung Kelas A.

BAB III

UPTD KBKC WILAYAH BREBES KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD KBKC Wilayah Brebes Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemeliharaan jalan dan pengawasan bangunan.
- (2) UPTD KBKC Wilayah Brebes Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 4

UPTD KBKC Wilayah Brebes Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang pemeliharaan jalan dan pengawasan bangunan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) UPTD KBKC Wilayah Brebes Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Struktur Organisasi UPTD KBKC Wilayah Brebes Kelas A tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja pada UPTD KBKC Wilayah Brebes Kelas A berada di Kabupaten Brebes dan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Brebes, Wanasari dan Jatibarang.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan Wilayah Brebes.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja UPTD;
 - b. melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas meliputi pengkoordinasian penyusunan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. mengkaji dan merumuskan data dan informasi kegiatan kebinamargaan dan keciptakaryaan;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian manajemen kepegawaian lingkup UPTD;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan pengawasan bangunan diwilayah kerjanya;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan;

- g. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD.
- h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
- i. melaksanakan pelayanan masyarakat berupa verifikasi (mengetahui) Gambar Kontruksi dan Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB) yang diajukan oleh masyarakat/Pemerintah Desa agar sesuai dengan kualifikasi teknis;
- j. mengawasi, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; dan
- k. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga serta pengelolaan keuangan dan aset UPTD sesuai dengan standar operasional agar kegiatan berjalan dengan baik
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun, mempersiapkan dan mengkoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPTD;
 - b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan;
 - c. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - d. mengevaluasi kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan perlengkapan dilingkungan UPTD;
 - f. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan dilingkungan UPTD;
 - g. menyelenggarakan urusan rumah tangga UPTD;
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD;

- i. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
UPTD KBKC WILAYAH TANJUNG KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas
Paragraf 3
Kedudukan
Pasal 8

- (1) UPTD KBKC Wilayah Tanjung Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemeliharaan jalan dan pengawasan bangunan.
- (2) UPTD KBKC Wilayah Tanjung Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4
Tugas
Pasal 9

UPTD KBKC Wilayah Tanjung Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang pemeliharaan jalan dan pengawasan bangunan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) UPTD KBKC Wilayah Tanjung Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
 - (4) Struktur Organisasi UPTD KBKC Wilayah Tanjung Kelas A tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPTD KBKC Wilayah Tanjung berada di Kabupaten Brebes dan wilayah kerjanya meliputi Wilayah Kecamatan Tanjung, Bulakamba, Losari dan Kersana.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan Wilayah Tanjung.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja UPTD;
 - b. melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas meliputi pengkoordinasian penyusunan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. mengkaji dan merumuskan data dan informasi kegiatan kebinamargaan dan keciptakaryaan;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian manajemen kepegawaian lingkup UPTD;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan pengawasan bangunan diwilayah kerjanya;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan;

- g. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD.
- h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
- i. melaksanakan pelayanan masyarakat berupa verifikasi (mengetahui) Gambar Kontruksi dan Rancangan Anggaran dan Belanja yang diajukan oleh masyarakat/ Pemerintah Desa agar sesuai dengan kualifikasi teknis;
- j. mengawasi, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; dan
- k. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga serta pengelolaan keuangan dan aset UPTD sesuai dengan standar operasional agar kegiatan berjalan dengan baik
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun, mempersiapkan dan mengkoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPTD;
 - b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan;
 - c. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - d. mengevaluasi kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan perlengkapan dilingkungan UPTD;
 - f. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan dilingkungan UPTD;
 - g. menyelenggarakan urusan rumah tangga UPTD;
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

- kegiatan UPTD;
- i. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V

UPTD KBKC WILAYAH BUMIAYU KELAS A

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 13

- (1) UPTD KBKC Wilayah Bumiayu Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemeliharaan jalan dan pengawasan bangunan.
- (2) UPTD KBKC Wilayah Bumiayu Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 14

UPTD KBKC Wilayah Bumiayu Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang pemeliharaan jalan dan pengawasan bangunan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) UPTD KBKC Wilayah Bumiayu Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;

- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
 - (4) Struktur Organisasi UPTD KBKC Wilayah Bumiayu Kelas A tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPTD KBKC Wilayah Bumiayu berada di Kabupaten Brebes dan wilayah kerjanya meliputi Wilayah Kecamatan Bumiayu, Tonjong, Sirampog dan Paguyangan.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan Wilayah Bumiayu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja UPTD;
 - b. melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas meliputi pengkoordinasian penyusunan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. mengkaji dan merumuskan data dan informasi kegiatan kebinamargaan dan keciptakaryaan;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian manajemen kepegawaian lingkup UPTD;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan pengawasan bangunan diwilayah kerjanya;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan;

- g. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD.
- h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
- i. melaksanakan pelayanan masyarakat berupa verifikasi (mengetahui) Gambar Kontruksi dan Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB) yang diajukan oleh masyarakat/Pemerintah Desa agar sesuai dengan kualifikasi teknis;
- j. mengawasi, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; dan
- k. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 17

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga serta pengelolaan keuangan dan aset UPTD sesuai dengan standar operasional agar kegiatan berjalan dengan baik.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun, mempersiapkan dan mengkoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPTD;
 - b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan;
 - c. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - d. mengevaluasi kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan perlengkapan dilingkungan UPTD;
 - f. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan dilingkungan UPTD;
 - g. menyelenggarakan urusan rumah tangga UPTD;
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD;
 - i. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada

- atasan;
- j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB VI
UPTD KBKC WILAYAH BANJARHARJO KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 18

- (1) UPTD KBKC Wilayah Banjarharjo Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemeliharaan jalan dan pengawasan bangunan.
- (2) UPTD KBKC Wilayah Banjarharjo Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 19

UPTD KBKC Wilayah Banjarharjo Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang pemeliharaan jalan dan pengawasan bangunan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) UPTD KBKC Wilayah Banjarharjo Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Struktur Organisasi UPTD KBKC Wilayah Banjarharjo Kelas A tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja pada UPTD KBKC Wilayah Banjarharjo Kelas A berada di Kabupaten Brebes dan wilayah kerjanya meliputi Wilayah Kecamatan Banjarharjo, Ketanggungan dan Larangan.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan Wilayah Banjarharjo.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja UPTD;
 - b. melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas meliputi pengkoordinasian penyusunan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. mengkaji dan merumuskan data dan informasi kegiatan kebinamargaan dan keciptakaryaan;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian manajemen kepegawaian lingkup UPTD;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan pengawasan bangunan diwilayah kerjanya;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan;
 - g. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD.
 - h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;

- i. melaksanakan pelayanan masyarakat berupa verifikasi (mengetahui) Gambar Kontruksi dan Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB) yang diajukan oleh masyarakat/ Pemerintah Desa agar sesuai dengan kualifikasi teknis;
- j. mengawasi, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; dan
- k. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga serta pengelolaan keuangan dan aset UPTD sesuai dengan standar operasional agar kegiatan berjalan dengan baik.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun, mempersiapkan dan mengkoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPTD;
 - b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan;
 - c. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - d. mengevaluasi kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan perlengkapan dilingkungan UPTD;
 - f. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan dilingkungan UPTD;
 - g. menyelenggarakan urusan rumah tangga UPTD;
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD;
 - i. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan

- permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB VII

UPTD KBKC WILAYAH BANTARKAWUNG KELAS A

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 23

- (1) UPTD KBKC Wilayah Bantarkawung Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemeliharaan jalan dan pengawasan bangunan.
- (2) UPTD KBKC Wilayah Bantarkawung Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 24

UPTD KBKC Wilayah Bantarkawung Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang pemeliharaan jalan dan pengawasan bangunan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) UPTD KBKC Wilayah Bantarkawung Kelas A, terdiri atas:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Struktur Organisasi UPTD KBKC Wilayah Bantarkawung Kelas A tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja pada UPTD KBKC Wilayah Bantarkawung Kelas A berada di Kabupaten Brebes dan wilayah kerjanya meliputi Wilayah Kecamatan Bantarkawung dan Salem.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan Wilayah Bantarkawung.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja UPTD;
 - b. melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas meliputi pengkoordinasian penyusunan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. mengkaji dan merumuskan data dan informasi kegiatan kebinamargaan dan keciptakaryaan;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian manajemen kepegawaian lingkup UPTD;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan pengawasan bangunan diwilayah kerjanya;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan;
 - g. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD.
 - h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;

- i. melaksanakan pelayanan masyarakat berupa verifikasi (mengetahui) Gambar Kontruksi dan Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB) yang diajukan oleh masyarakat/Pemerintah Desa agar sesuai dengan kualifikasi teknis;
- j. mengawasi, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; dan
- k. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 27

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga serta pengelolaan keuangan dan aset UPTD sesuai dengan standar operasional agar kegiatan berjalan dengan baik.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun, mempersiapkan dan mengkoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPTD;
 - b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan;
 - c. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - d. mengevaluasi kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan perlengkapan dilingkungan UPTD;
 - f. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan dilingkungan UPTD;
 - g. menyelenggarakan urusan rumah tangga UPTD;
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD;
 - i. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan

- pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 28

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan internal masing-masing organisasi di lingkungan Unit sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional pada UPTD terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 019 Tahun 2008 tentang Pengaturan Besaran Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 29 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 95

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 126 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

STRUKTUR ORGANISASI

UPTD KBKC WILAYAH BREBES KELAS A, WILAYAH TANJUNG KELAS A, WILAYAH BUMIAYU KELAS A, WILAYAH BANJARHARJO KELAS A, DAN WILAYAH BANTARKAWUNG KELAS A DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES



BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI